

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL
DAN PERSONALITAS DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

DEDE MULYASANDI

20190090025



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
JANUARI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL
DAN PERSONALITAS DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

DEDE MULYASANDI

20190090025



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
JANUARI 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL DAN
PERSONALITAS DI ERA DIGITAL

NAMA : DEDE MULYASANDI

NIM : 20190090025

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 18 Januari 2024



DEDE MULYASANDI

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL DAN
PERSONALITAS DI ERA DIGITAL


NAMA : DEDE MULYASANDI

NIM : 20190090025

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang
Skripsi tanggal 18 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Sukabumi, 18 Januari 2024

Pembimbing I




Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0402048801

Pembimbing II



Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
NIDN. 0420129103

Ketua Penguji



Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0429129602

Ketua Program Studi



Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN. 0414058705

Bersyukur denga mengucap *Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin*. Skripsi ini telah dituntaskan dengan maksimal, semuanya hanya kupersembahkan untuk:

Bapak Uus dan Ibu Ena terima kasih atas do’a dan dukungan serta kasih sayang yang tidak terhingga,

Kakakku Asep Sugiandi dan Adikku Ugoy Lugoyah terimakasih atas do’a dan dukungannya,

Untuk kalian semua yang selalu bertanya

“Apakah skripsimu sudah di ACC?”



- Dede Mulyasandi

ABSTRACT

The development of technology and the internet has had positive and negative impacts on the progress of human civilization. One of the negative impacts that arises is theft and misuse of personal data. Law Number 27 of 2022 is a special regulation regarding personal data protection regulations in Indonesia. So there needs to be an effort to analyze Law Number 27 of 2022 regarding the concept of personal data protection and how to protect personal data across territories and personalities. In this research the problem formulation is: first, what is the concept of legal protection related to personal data protection; and second, Juridical Analysis of Personal Data Protection in Law Number 27 of 2022 Against Cross-Territorial and Personal Data Theft. This research uses a normative juridical research method which focuses on the study of library materials and statutory regulations, because based on the hypothesis in this analysis it is considered that there are still obstacles in making efforts to protect personal data against acts of cross-territorial and personal data theft, thus the research method used aims to answer all forms of problem formulation based on theoretical aspects of the legal system in Indonesia, and also on practical aspects where there is a need for cooperation between countries in efforts to protect personal data across countries.

Keywords: *Data Privacy, Cross Territorial, Legal Protection and Personality.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap kemajuan peradaban manusia. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan berupa adanya tindakan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 merupakan peraturan khusus mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Negara Indonesia. Sehingga perlu adanya upaya analisis terhadap Undang-undang Nomer 27 tahun 2022 terkait konsep perlindungan data pribadi dan bagaimana upaya dalam melindungi data pribadi lintas teritorial dan personalitas. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan data pribadi; dan *kedua*, Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana berfokus pada kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan hipotesa pada analisis ini dinilai masih adanya hambatan dalam melakukan upaya perlindungan data pribadi terhadap perbuatan pencurian data lintas teritorial dan personalitas, dengan begitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menjawab segala bentuk rumusan masalah berdasarkan aspek teoritis pada sistem hukum di Indonesia, dan juga pada aspek praktis yang mana perlu adanya kerjasama antar Negara dalam upaya perlindungan data pribadi lintas Negara.

Kata Kunci: Data Privasi, Lintas Teritorial, Perlindungan Hukum dan Personalitas.

KATA PENGANTAR

Bersyukur dengan mengucap “Alhamdulillah rabbil ‘alamiin” kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL DAN PERSONALITAS DI ERA DIGITAL”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap memenuhi syarat dalam menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu tujuan penulisan skripsi ini untuk menilai kemampuan terhadap diri sendiri sebagai bukti keberhasilan dalam menempuh pendidikan selama empat tahun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, meskipun demikian skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra yang telah memberikan pendidikan yang luar biasa terhadap penulis selama menempuh pendidikan S1.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. atas segala bimbingan dan bantuan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Nusa Putra.

4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang telah dengan tulus membimbing dan memberikan memotivasi, serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang tanpa henti memberikan bantuan dan dukungan serta bimbingan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan serta arahan dalam penyelesaian revisi skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Untuk keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai kapan pun yang selalu memberikan do'a dan dukungan tiada henti, terutama dukungan finansial yang tidak pernah kenal lelah untuk keberlangsungan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Lebih khusus teruntuk Ayahanda (Bapak Uus), dan Ibunda (Ibu Ena) yang selalu menjadi alasan penulis berjuang sampai saat ini.
9. Kepada Kakak terkasih (Asep Sugiandi S.Pd) yang selalu memberikan motivasi dan support kepada penulis untuk menjadi orang yang selalu berbakti kepada orang tua.
10. Kepada adik tercinta (Ugoy Lugoyah) yang selalu menjadi alasan untuk penulis lebih baik lagi. Dan beserta sanak saudara yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A dan HK19B yang setiap hari berdampingan dalam segala kegiatan apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya.

12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Nusa Putra, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
13. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna. Terkhusus kepada Anggi Maulana dan Bobi Grahadinansyah sebagai kawan seperjuangan yang selalu setia setiap saat mendampingi dan membersamai penulis dalam membutuhkan bantuan apapun, terutama pada proses perkuliahan ini yang banyak merepotkannya.

Akhirnya, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini. Aamiin.



Sukabumi, 18 Januari 2024

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDE MULYASANDI

NIM : 20190090025

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas Di Era Digital”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Yang Menyatakan



10000
METERAI
TEMPEL
49AALX013219326

(Dede Mulyasandi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN PENULIS	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
ABSTRACT	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Spesifikasi Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Tahap Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	17
7. Lokasi Penelitian	18
8. Jadwal Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian dan Outline	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Pengertian Data Pribadi	25
3. Pengertian Perlindungan Data Pribadi.....	28

B. Pengertian Prinsip/Asas-asas Hukum Pidana	31
1. Asas Legalitas	32
2. Asas Teritorial	33
3. Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas	34
4. Asas Nasionalitas Pasif atau Perlindungan	35
5. Asas Universal	36
BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	
A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi	37
1. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Tingkat Internasional	39
2. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Tingkat Nasional	45
B. Pengaturan Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Beberapa Negara	59
1. Negara Jerman	60
2. Negara Inggris	66
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMER 27 TAHUN 2022 TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL DAN PERSONALITAS	
A. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, pertukaran informasi secara elektronik telah menjadi hal yang umum. Perkembangan tersebut ditunjang dengan adanya teknologi, dimana teknologi merupakan hal yang di perlukan saat ini untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat dari masa ke masa. Terutama kemajuan teknologi di bidang komputer dan internet, terbukti telah memberikan dampak positif pada kemajuan peradaban manusia. Hal ini dapat kita rasakan dengan adanya kemudahan dalam berinteraksi dengan siapapun, kapanpun dan dari manapun. Selain itu dengan adanya teknologi memungkinkan seseorang bekerja hingga lintas wilayah dan bahkan lintas teritorial Negara. Namun perlu di garis bawahi, di balik kemudahan yang di tawarkan oleh teknologi dan internet terdapat dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan internet.

Berbagai macam tindak pidana melalui fasilitas teknologi internet telah berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan permasalahan nasional dan internasional. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilakukan melalui media elektronik (*cybercrime*). Berkaitan dengan hal itu kejahatan *cybercrime* menjadi perhatian dunia internasional, terbukti dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diikuti oleh 19 negara dan uni eropa telah membahas isu-isu internasional,

salah satunya isu kejahatan *cybercrime* dalam hal perlindungan data. Dalam rangkaian konferensi tersebut telah juga diadakan pertemuan *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang salah satu isunya yaitu *Cross Border Data Flow and Free Flow With Trust* (Aliran Data Lintas Batas Dan Aliran Bebas Dengan Kepercayaan). Dimana isu ini disampaikan lebih lanjut dalam siaran konferensi pers menkominfo, pada konferensi pers tersebut Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan *cybercrime* sangat penting demi terselenggaranya ruang digital yang aman¹.

Bentuk kejahatan *cybercrime* yang sudah diketahui secara umum diantaranya: *carding*, *hacking*, *cracking*, *pishing* dan kejahatan lainnya. Kejahatan *carding* merupakan kejahatan pencurian data atau informasi kartu kredit orang lain secara ilegal, akibatnya informasi yang telah didapatkan tersebut dapat digunakan untuk mengakses kartu kredit tersebut serta dapat menggunakan kartu kredit tersebut untuk mencapai tujuannya seperti melakukan transaksi, pengambilan atau pencucian uang. Kejahatan *hacking* merupakan kejahatan penyusupan atau penerobosan ke suatu sistem untuk merusak, melihat dan bahkan mencuri data milik orang lain, kegiatan perusakan dan pencurian data ini dapat mengakibatkan perusakan pada sistem tersebut sampai pemilik sistem tersebut tidak dapat menggunakannya lagi. Kejahatan pencurian data juga dapat dilakukan dengan teknik pengelabuan (*pishing*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data, data yang

¹ Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Jadi Isu Prioritas DEWG G20, Menteri Johnny Paparkan Tata Kelola Dan Penanganan Kejahatan Siber” ,https://www.kominfo.go.id/content/detail/42119/siaran-pers-no219hmkominfo052022-tentang-jadi-isu-prioritas-dewg-g20-menteri-johnny-paparkan-tata-kelola-dan-penanganan-kejahatan-siber/0/siaran_pers, diakses tanggal 05 Juni 2023 pukul 20:35 WIB.

menjadi sasarannya seperti data pribadi (nama, alamat, usia) data akun (*username* dan *password*) serta data finansial (rekening, informasi kartu kredit).

Pada sektor dunia usaha dan bisnis yang saat ini menjadikan teknologi digital sebagai penggerak produksinya, sangat riskan mengalami tindakan kejahatan tersebut. Hal ini dapat kita lihat ketika data rahasia suatu perusahaan yang seharusnya tidak diketahui oleh masyarakat umum dapat di terobos sistem pengamanannya untuk diambil informasi terkait dan kemudian digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti pencurian aset yang terdigitalkan, pencurian aset valuta asing dan aset komoditas. Kejahatan tersebut sangat merugikan korban karena dapat mengakibatkan perusahaannya mengalami kebangkrutan disebabkan seluruh aset perusahaan miliknya sudah diambil atau perusahaannya tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari pihak masyarakat maupun investor.

Berdasarkan contoh kejahatan *cybercrime* tersebut tentunya menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan perseorangan, perusahaan dan bahkan suatu negara karena dengan proses pencurian data yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian baik secara finansial, mental dan bahkan kedaulatan suatu Negara².

Berkaitan dengan bahayanya pencurian data pribadi maka perlu adanya upaya perlindungan data pribadi oleh Negara. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan data.

² Rahmawati, Ineu. (2017), "*Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Peningkatan Cyber Defense.*" Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 7, No. 2. Hlm 52

Perlindungan data pribadi merupakan manifestasi terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Sejalan dengan itu perlindungan data pribadi merupakan amanat dari pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi³: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Akibatnya Negara Indonesia berkewajiban dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Masyarakatnya khususnya dalam upaya perlindungan data pribadi.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan diatas, dilakukan melalui perumusan kebijakan hukum yang sesuai. Salah satu upaya perlindungan data pribadi ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan data individu dari tindakan penyalahgunaan data.

Pada tahun 2021 indonesia di hebohkan dengan kasus dugaan pemerasan dan pencurian data lintas Negara berkedok aplikasi kencan. Kejahatan ini dilakukan oleh tersangka yang berjumlah 48 orang yang merupakan warga keturunan China dan Vietnam, sedangkan korban dari kejahatan tersebut rata-rata orang Taiwan dan orang China. Kejahatan ini dilakukan dalam media aplikasi dengan modus kencan. Para pelaku meminta

³ Pasal 28G Undang-undang Dasar 1945

korbannya untuk mendaftar melalui link situs *Phising* yang ternyata digunakan untuk mencuri data pribadi dari ponsel korbannya. Salah satu data yang di curi adalah daftar kontak yang ada dalam handphone korban⁴.

Kasus pencurian data yang terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat akan keamanan data pribadinya yang telah terdigitalkan dan terdaftar dalam situs atau aplikasi berbasis digital. Hal ini menjadi ancaman terhadap keamanan data karena pelaku pencurian data bukan hanya bisa dilakukan oleh oknum berkewarganegaraan Indonesia saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh oknum berkewarganegaraan bukan Indonesia yang dapat melakukan aksinya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencurian data lintas teritorial dan personalitas berbasis digital perlu adanya kepastian hukum, sehingga diperlukan analisis terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum terkait perlindungan data pribadi terhadap subjek hukum sebagai korban pencurian data pribadi lintas teritorial dan personalitas.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP PENCURIAN DATA LINTAS TERITORIAL DAN PERSONALITAS DI ERA DIGITAL”.

⁴ ANTARA (Kantor berita Indonesia), “Polda Metro Tangkap 48 WN China dan Vietnam Terkait Pencurian Data”, <https://www.antaranews.com/berita/2521821/polda-metro-tangkap-48-wn-china-dan-vietnam-terkait-pencurian-data>, diakses tanggal 22 Juni 2023 pukul 20:00 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diambil rumusan masalah yang akan di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan data pribadi di dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 terhadap pencurian data lintas teritorial dan personalitas. Atas dasar tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang menitikberatkan pada tujuan:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan selalu berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini bertujuan agar hasil dari penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang

dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat berupa:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial dan Personalitas Di Era Digital.
- b. Penelitian yang berkualitas tentunya diperlukan untuk pengembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, penulis berharap temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, baik dari segi formil maupun materil.
- c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, hasil penelitian ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan literatusi tambahan yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Meskipun penelitian ini termasuk kajian teoritis, tetapi juga berusaha untuk mengartikulasikan aspek empirisnya. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan hukum untuk mempertimbangkan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan batasan dan menghindari pemahaman makna yang ambigu tentang peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini, kiranya penulis harus mengemukakan sejumlah konsepsi dari sudut pandang etimologi dan kaidah terminologi hukum. Selanjutnya, berdasarkan kaidah kebahasaan dan definisi makna para ahli, penulis akan mengemukakan kerangka pemikiran bersama dengan peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan hukum yang dapat terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi lintas teritorial dan personalitas mengingat pelaku pencurian data pribadi berbasis digital dapat dilakukan oleh siapapun dan dari manapun hingga melewati batas teritorial Negara dan lintas personalitas.

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, kata perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai perbuatan yang melindungi. Kemudian hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Beranjak dari definisi tersebut, perlindungan

hukum dapat diartikan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan.

Upaya perlindungan bagi rakyat oleh pemerintah dilakukan dengan tindakan pemerintah yang bersifat preventif maupun refresif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum. Sedangkan perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum, termasuk penanganannya di pengadilan⁵.

Teori perlindungan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli yang antara lain: Satjipto Raharjo, Muchshin, Philips M. Hadjon dan Hetty Hasanah. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia berupa kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁶. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia⁷.

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

⁵ Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

⁷ Muchsin, M. (2003). "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Universitas Sebelas Maret.

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum⁸.

2. Asas Teritorial

Asas teritorial atau asas wilayah menerangkan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu pula dengan kapal yang menggunakan bendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, serta gedung-gedung kedutaan yang berada di Negara asing⁹.

Asas ini diatur dalam pasal 4 KUHP yang berbunyi:¹⁰ “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: (a)Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b)Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau (c)Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia”.

3. Asas Nasionalitas Aktif Atau Asas Personalitas

Asas personalitas mengatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia yang melakukan tindak

⁸ Satjipto, Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 55

⁹ Fitrotin Jamilah, (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm 27

¹⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pidana dimanapun dia berada¹¹. Artinya asas ini menjadi landasan bahwa peraturan pidana Indonesia melekat pada setiap individu warga Negara Indonesia dimana pun ia melakukan tindak pidana. Asas ini diatur dalam pasal 8 KUHP yang berbunyi¹²: (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III. (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan. (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati”.

4. Asas Nasionalitas Pasif Atau Asas Perlindungan

Asas ini memuat prinsip bahwa aturan hukum pidana suatu Negara berlaku terhadap pelanggaran kepentingan Negara yang dilakukan diluar negeri meskipun di luar wilayah kekuasaan negara Asas ini didasarkan pada

¹¹ Fitrotin Jamilah *hlm Op. Cit, hlm. 28*

¹² Pasal 8 Undang-undang Nomer 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kepentingan hukum Negara Indonesia yang dilanggar. Hal ini didasarkan pada hak Negara yang berdaulat untuk melindungi kepentingan hukum negaranya. Secara eksplisit asas ini termuat dalam pasal 5 KUHP yang menyatakan¹³ “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: (a) keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; (b) martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri; (c) mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; (d) perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; (e) keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; (f) keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; (g) keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; (h) kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau (i) warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana”

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan alat atau sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten, dan metodologis, penulisan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah jika berpatokan pada syarat-

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

syarat metode ilmiah. Penelitian bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan solusi untuk masalah nyata. Selama proses penelitian, data yang dikumpulkan dan diolah harus dianalisis secara hukum. Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹⁴.

Merujuk pada pendapat Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi¹⁵. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk mencari serta mengkaji ketentuan ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku terkait penindakan pencurian data pribadi lintas teritorial dan personalitas.

Berdasarkan metode penelitian diatas, maka metode yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara yuridis tentang perlindungan data pribadi di dalam UU No 27 Tahun 2022 yang selanjutnya akan dikaitkan dengan tindakan pencurian data pribadi lintas teritorial dan personalitas di era digital.

¹⁴ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 18.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian hukum digunakan metode pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sehingga dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁶. Pada penelitian ini spesifik mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk menggali dan mengkaji asas-asas ataupun teori-teori yang mengatur hukum positif di Indonesia sendiri yang nanti nya akan di korelasikan dengan pengaturan hukum terkait.
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan upaya perlindungan data dari beberapa negara dengan Negara Indonesia. Kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara pemberlakuan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai proses penindakan terhadap pelaku pencurian data lintas teritorial dan personalitas di beberapa Negara.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universiti Pres, Mataram, 2020, hlm. 56

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, dalam tahapan ini peneliti merancang desain penelitian dimana peneliti merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitiannya.
- b. Tahap Penelitian, dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan (literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dari berbagai sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan dengan metode study pustaka (*library Research*). Metode study kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis¹⁷. Artinya pada teknik ini menggunakan cara membaca, mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan bahan yang diteliti.

Pada proses pengumpulan data, digunakan juga cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara dalam melakukan pengumpulan data dan

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 22.

pencatatan terhadap terhadap berkas-berkas atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan materi yang akan di bahas¹⁸. Pada penelitian hukum normatif tentunya data-data yang telah dikumpulkan berupa dokumen tertulis perlu di perkuat dengan pendapat para ahli. Adapun bahan hukum yang dapat dijadikan sumber data antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang¹⁹. Maka bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronika
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

¹⁸ *Ibid* hlm 66

¹⁹ Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung penjelasan terkait bahan hukum primer itu sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum, ataupun jurnal penelitian²⁰.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus bahasa, kamus hukum, internet dan media lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian normatif ini dengan cara mengumpulkan semua data melalui proses *study pustaka*, berupa Perundang-undangan, buku, jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian alat pengumpul data lainnya menggunakan media internet.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*

data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial dan Personalitas Di Era Digital ini di lakukan secara offline dan online, adapun penelitan secara offline dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan Universitas Nusa Putra, perpustakaan daerah kabupaten sukabumi serta tempat pendukung lainnya. Adapun penelitian secara online mencakup beberapa media elektronik seperti internet, e-book dan media lainnya.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2023					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan Dan Pengajuan Judul						
2	Penyerahan Proposan Dan Penelitian						
3	Seminar Proposan						
4	Perizinan Administrasi Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data Dan Analisis						
7	Penyusunan Skripsi						
8	Pengumpulan Skripsi						
9	Sidang Skripsi						

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan

dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pengertian-pengertian dari bahan yang diteliti sehingga dapat menjelaskan apa yang menjadi judul dalam penelitian ini.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Uraian dalam bagian ini menguraikan tentang dari proses telitian yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat keefektifan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi terhadap penindakan pencurian data pribadi lintas teritorial dan personalitas.

BAB IV. ANALISIS/PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN

Uraian dalam bagian ini menguraikan tentang hasil dari proses telitian yang menjelaskan tentang bagaiman keberlakuan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 dalam menjamin perlindan hukum terhadap data pribadi.

BAB V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai inti dari isi pembahasan yang telah di jelaskan dalam uraian penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum sebagai upaya pembentukan hukum yang selanjutnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap subjek hukum. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan merupakan bagian dari perlindungan diri. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusioanal subjek data pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 28 G Undang-undang Dasar 1945. Perlindungan hukum di Indonesia terkait data pribadi terdapat dalam beberapa peraturan sehingga dibentuklah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai peraturan khusus yang mengatur terkait regulasi perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan segala bentuk upaya melindungi data pribadi dalam seluruh rangkaian pemrosesan data. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 bertujuan untuk menjamin hak warga Negara atas perlindungan diri pribadi dan menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan data pribadi.

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa undang-undang ini menganut sistem *ekstrateritorial* yang memungkinkan Undang-undang ini berlaku terhadap pelaku pencurian dan/atau penyalahgunaan data pribadi yang berkewarganegaraan asing serta berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan pencurian data lintas teritorial dan personalitas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 65 ayat 1 UU PDP. Sehingga perbuatan pencurian data lintas teritorial dan personalitas dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 67 ayat 1 UU PDP.

Demikian poin-poin kesimpulan ini untuk dijadikan sumber jawaban teoritis maupun praktis atas permasalahan dari isi yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini terkait dengan **Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial Dan Personalitas Di Era Digital**

B. Saran

Beranjak dari pokok persoalan yang di analisis oleh penulis pada penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan kedepan yang bersifat pembaharuan maupun perubahan bagi penyelenggaraan hukum di indoneisa, saran tersebut diantaranya:

1. Diperlukan adanya lembaga yang sampai saat ini belum dibentuk oleh pemerintah yang merupakan amanah dari Undang-undang nomor 27 tahun 2022. Lembaga ini sangat penting mengingat lembaga ini merupakan lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Bagi pemerintahan, diperlukan adanya kerjasama internasional dalam upaya melindungi data pribadi, terutama dalam hal transfer data lintas batas. Kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian dan kerangka kerja internasional yang dapat membantu memastikan bahwa data pribadi tetap aman ditingkat global serta dapat memudahkan dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Kedua poin di atas merupakan saran yang memiliki makna dan cakupan yang besar kepada setiap pihak yang banyak berperana dalam kehidupan dan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya pemerintah dalam upaya menjamin perlindungan data pribadi rakyat Indonesia. Sehingga apabila semua institusi hukum dapat berfungsi dengan bijak dan setiap peraturan dapat ditegakan dengan baik, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronika

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

B. Buku

Ana Pertiwi, A. P. (2022). *“Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017”* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).

Astomo, P. (2014). *“Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”*. Semarang: Yustisia Edisi, 90.

Chandra, Taofik Yanuar, (2022) *“Hukum Pidana”*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.

- Dimiyati, Khudzaifah, (2005), *“Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2014), *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, (2014), *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Jamilah, Fitrotin *“(KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011), *“Penelitian Hukum”*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017), *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram Universiti Pres, Mataram.
- Muhamad, Hana, (2022), *“Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Di Indonesia”* (Skripsi, Fakultas Bisnis Dan Humaniora Universitas Nusa Putra Sukabumi).
- Mulyana, Deddy, (2006), *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Remaja Rosa Karya Offset, Bandung.

- Mutiara, S. K. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram* (Doctoral Dissertation, Nusa Putra).
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *"Ilmu Hukum"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, (2003), *"Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia"*, Kompas, Jakarta.
- Rozah, U, Aditya (2015). *"Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan"*, Pustaka Magister, Semarang.
- Sagita, T. (2022). *Analisis Yuridis Normatif Dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal Berbasis Fintech (Financial Technology) Di Masa Pandemi Covid-19 Berkaitan Dengan Ruu PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)* (Doctoral Dissertation, Nusa Putra).
- Sofjan Satrawidjaja, (1990), *"Hukum Pidana"*, CV.Armico, Bandung.
- Wahyuni, Fitri, (2017), *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Zainuddin, Ali, (2021), *"Metode penelitian hukum"*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

C. Jurnal/Hasil Penelitian

- Anjawai, N. B., Amboro, F. Y. P., & Hutauruk, R. H. (2022). *"Perbandingan Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi di*

- Indonesia dan Jerman*". AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No.2, hlm 207-218.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data.
- Anugerah, F., & Tantimin, T. (2022). "*Pencurian Data Pribadi di Internet dalam Perspektif Kriminologi*". Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 8, No 1, hlm 419-435
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, hlm 145-155.
- Eliezer Nathaniel. Elizer, I Gede Putra Ariana, "*Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial Dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan*" Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 7, hlm. 88-103
- Faridi, M. K, Konstruksi Hukum Dalam Penanganan Cybercrime.academi.edu
- Galih, Y. S. (2019). Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7, No.1, hlm 59-74.
- Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, hlm 31-57.
- Kartiko, G. (2013). Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional. *Rechtidee*, Vol. 8, No. 2, hlm 136-153.

- Latumahina, Rosalinda Elsina, (2014) “*Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*”. Pelita Harapan University, Surabaya
- Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Putriyanti, A. (2009). Yurisdiksi di Internet/Cyberspace. *Media Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm 32-47.
- Rahmawati, I. (2017). Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Peningkatan Cyber Defense. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 2, hlm 35-50.
- Ramadhani, S. A. (2022). Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, hlm 73-84.
- Sautunnida, L. (2018). “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm 369-384.
- Setiawan, W. B. M., Churniawan, E., & Faried, F. S. (2020). Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 3, No. 2, hlm 275-295.
- Subiakto, H. (2021). Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya. *Bappeda. Kaltimprov. Go. Id*.

- Tsamara, N. (2021). *“Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara”*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm 53-84.
- Usman, H. (2011). *”Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi”*, Vol. 2, No. 1, 43258
- Yuniarti, S. (2019). *“Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social” Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 1, No. 1, hlm 147-154.

D. Website/Internet

ANTARA (Kantor berita Indonesia), “Polda Metro Tangkap 48 WN China dan Vietnam Terkait Pencurian Data”, <https://www.antaranews.com/berita/2521821/polda-metro-tangkap-48-wn-china-dan-vietnam-terkait-pencurian-data>, diakses bulan Juni 2023.

Website Institute Criminal Justice Reform, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>. diakses bulan Juli 2023

Website Institute Criminal Justice Reform. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>. Diakses bulan Juli 2023

Website Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Jadi Isu Prioritas DEWG G20, Menteri Johnny Papaarkan Tata

Kelola dan Penanganan Kejahatan Siber”

https://www.kominfo.go.id/content/detail/42119/siaran-pers-no219hmkominfo052022-tentang-jadi-isu-prioritas-dewg-g20-menteri-johnny-paparkan-tata-kelola-dan-penanganan-kejahatan-siber/0/siaran_pers, diakses bulan Juni 2023.

Website PrivacyHQ, “*Data Privacy Rankings - Top 5 and Bottom 5*”,
Countries<https://privacyhq.com/news/world-data-privacy-rankings-countries/>. Diakses bulan Juli 2023

